



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 31 /I-01/ 1 /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
32/I/TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN  
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU  
TIMUR MASA BAKTI 2017-2022

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2017-2022, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana terdapat pengurus yang telah meninggal dunia dan pindah tugas ke Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89). *us*

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Nomor 001/FK-UB/LT/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pergantian Pengurus FKUB Kab. Luwu Timur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 32/I/TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI 2017-2022.

**Diktum I**

Ketentuan dalam Lampiran II angka romawi II angka 3 dan angka romawi IV angka 4 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 32/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Masa Bakti 2017-2022 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**Diktum II**

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Januari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. KANTOR. KESBANGPOL	
KASI PIRATA IROBLOGI & WABANG	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 31/I-01/I/TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
LUWU TIMUR NOMOR 32/I/TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN LUWU TIMUR MASA BAKTI  
2017-2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR  
MASA BAKTI 2017-2022

- I. Ketua : Drs. H. Ardias Barah, MM
- II. Wakil Ketua : 1. Pdt. Yorim R. Karoma', S.Th  
2. I Wayan Sudarsana, S.Pd,M.Si  
3. Pastor Ravinus  
4. Drs. M. Ahmad Said
- III. Sekretaris : Drs. H. Muh Tahir  
Wakil Sekretaris : H. Muh. Yunus, S.Ag
- IV. Anggota : 1. H. Dandu Kasim  
2. H. A. Mursaha Djunaid, S.Ag, M.Pd.I  
3. I Gede Sudarsana, S.Ag  
4. Alamsyah, S.Sos  
5. Pdt. Lukas Paongan  
6. Pdt. Jhon Daud, S.Th  
7. Yohannes Djoni, S.Ag  
8. Harun, S.Th  
9. Drs. H. M. Syahrudin  
10. M. Ali Usman, S.Pd.I

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. KANTOR. PESBAUGPUL	
KASI BINA IDEOLOGI & WASBAUG	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER